



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Rizki Alias Ais Bin Nordin Effendi
2. Tempat lahir : Tameran (Bengkalis)
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 15 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Datuk Laksamana Gang Mawar RT.005
Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota -
Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer Dishub Kota Dumai

Terdakwa Muhammad Rizki Alia Ais Bin Nordin Effendi ditahan dalam tahanan Tutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh saudara Ria Narfiady, Sarjana Hukum, Advokat / Pengacara Praktek berkantor di Jalan Sultan Syarif Qasim Nomor 161

Halaman 1 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lt - I Kota Dumai - Riau berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Dum tanggal 21 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Dum tanggal 06 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Dum tanggal 06 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZKI Alias AIS Bin NORDIN EFFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIZKI AIS Bin NORDIN EFFENDI selama **10 (sepuluh) Tahun**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket sedang yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 6 (enam) Paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu;
(sudah dimusnahkan pada tahap Penyidikan)
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening pembungkus sabu;
 - 1 (satu) buah gunting potong;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Lois;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Blackberry warna hitam.

Halaman 2 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Diserahkan kepada Penuntut Umum ROBBY CAHYADI Als NGAH Bin (Alm) M. ISA)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000,-, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa memohon hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa dalam Tahun ini rencananya akan melangsungkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RIZKI Als AIS Bin NORDIN EFFENDI bersama-sama dengan Saudara HENDRI (belum tertangkap) dan saksi ROBBY CAHYADI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Jalan Tenaga RT. 001 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, *dengan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, Terdakwa dihubungi oleh Saudara HENDRI untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi ROBBY CAHYADI, yang mana nantinya Narkotika Golongan I tersebut akan diantar kepada Saudara EEN (belum tertangkap);
- Bahwa selanjutnya, ketika hendak mengambil Narkotika yang nantinya akan diantar kepada saudara EEN dari saksi ROBBY CAHYADI, terdakwa bersama dengan saksi ROBBY CAHYADI terlebih dahulu ditangkap oleh

Halaman 3 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARNE BEN PUTRA SILABAN dan saksi FETRO EXSAUDI SILABAN, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis sabu, 6 (enam) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 43/020900/2018 tanggal 25 Januari 2018, yang ditandatangani oleh Arief Khushain Pohan selaku Pemimpin Cabang PT.Pegadaian Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 6 (enam) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 997/NNF/2018 pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma serta R. Fani Miranda, S.T disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram gram milik tersangka MUHAMMAD RIZKI Als AIS Bin NORDIN EFFENDI dan ROBBY CAHYADI Als NGAH Bin (Alm) M. ISA adalah positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Atau;

KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RIZKI Als AIS Bin NORDIN EFFENDI bersama-sama dengan saksi ROBBY CAHYADI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun

Halaman 4 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 bertempat di Jalan Tenaga RT. 001 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, *dengan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi ROBBY CAHYADI ditangkap oleh saksi ARNE BEN PUTRA SILABAN dan saksi FETRO EXSAUDI SILABAN, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis sabu, 6 (enam) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 43/020900/2018 tanggal 25 Januari 2018, yang ditandatangani oleh Arief Khushain Pohan selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 6 (enam) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 997/NNF/2018 pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma serta R. Fani Miranda, S.T disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram gram milik tersangka MUHAMMAD RIZKI Als AIS Bin NORDIN EFFENDI dan ROBBY CAHYADI Als NGAH Bin (Alm) M. ISA adalah positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Halaman 5 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Atau;

KETIGA:

----- Bahwa ia MUHAMMAD RIZKI Als AIS Bin NORDIN EFFENDI pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Jalan Tenaga RT. 001 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, *penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ada menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan cara dihisap menggunakan alat hisap (bong) yang mana terdakwa sudah mulai menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut sejak awal tahun 2017;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 997/NNF/2018 pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma serta R. Fani Miranda, S.T disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka MUHAMMAD RIZKI Als AIS Bin NORDIN EFFENDI adalah positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan / Eksepsi;

Halaman 6 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arneben Putra Silaban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Petro Exsaudi Silaban, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira jam 24.00 wib. di dalam rumah saudara Robby Cahyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jalan Tenaga RT. 01 Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai;
 - Bahwa saksi telah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian, dengan keterangan yang benar dan dibuatkan Berita Acara pemeriksaannya serta saksi menandatangani;
 - Bahwa saksi hadir untuk menerangkan mengenai penangkapan Terdakwa dalam hal penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, dalam dugaan memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan membeli sebagai perantara dan menyediakan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dalam hal penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira jam 24.00 wib. di dalam rumah saudara Robby Cahyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jalan Tenaga Rt. 01 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi dari kepolisian yaitu saudara Fetro Exsaudi Silaban anggota Kepolisian Resor Dumai;
 - Bahwa Terdakwa diketahui melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu karena ada informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkotika jenis shabu di sebuah rumah di jalan Tenaga;
 - Bahwa atas informasi dari masyarakat akan adanya transaksi Narkotika jenis shabu di sebuah rumah di jalan Tenaga, kemudian saksi melaporkan pada atasan dan Saksi bersama dengan saudara Fetro Exsaudi Silaban melakukan penyelidikan ke TKP dan ditemukan target sesuai dengan ciri-cirinya diterima lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
 - Bahwa Terdakwa Muhammad Rizki berada di rumah saudara Robby Cahyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan menurut mau minta Narkotika jenis shabu sebanyak ½ Jai atas suruhan saudara Hendri (DPO) untuk diantar kepada saudara Een di Jalan Paus Gg. Tenggiri Kelurahan Pangkalan Sesai Kota Dumai;

Halaman 7 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu, 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah plastik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah gunting potong, 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk Lois, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Black Berry warna hitam;
- Bahwa sewaktu penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan ketika ditemukan barang bukti, ada disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa pengakuan dari saudara Robby Cahyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ia mendapat barang bukti 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu, 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Hendri (DPO);
- Bahwa pengakuan saudara Robby Cahyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ia mendapatkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu, 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu dari saudara Hendri(DPO) dengan cara "Bon Beli" kepada saudara Hendri (DPO);
- Bahwa pengakuan saudara Robby Cahyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ia "Bon Beli" 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu, 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu dari sdr. Hendri seharga Rp.1.300.000,- (satujuta tigaratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu, 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut oleh saudara Robby Cahyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan dijual dan setelah Narkotika jenis shabu tersebut habis laku terjual maka uangnya akan disetor / dibayar melalui Terdakwa untuk diberikan kepada saudara Hendri (DPO);
- Bahwa pada waktu Penangkapan ada juga Terdakwa yang berada di rumah saudara Robby Cahyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan menurut Terdakwa untuk meminta Narkotika jenis shabu sebanyak ½ Jai atas suruhan saudara Hendri (DPO) untuk diantar kepada saudara Een di Jalan Paus Gg. Tenggiri Kelurahan Pangkalan Sesai Kota Dumai;
- Bahwa pihak Kepolisian ada melakukan pencarian terhadap saudara Hendri (DPO) namun belum diketemukan dan masih status DPO;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara saudara Robby Cahyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah sebagai perantara antara saudara Hendri (DPO) dengan saudara Robby Cahyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa rumah tempat tinggal saudara Hendri (DPO) terletak di daerah Pumama dan telah dilakukan pencarian namun belum ditemukan;

Halaman 8 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan dari Terdakwa dalam perkara lain ia mendapat keuntungan dari saudara Hendri (DPO) sebesar Rp50.000,- (limapuluh ribu rupiah) dalam setiap transaksi;
 - Bahwa pengakuan saudara Robby Cahyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) biasanya ia menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada teman-temannya; seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut saudara Robby Cahyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Narkoba tersebut belum ada laku terjual namun sudah ditangkap;
 - Bahwa pengakuan saudara Robby Cahyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ia baru kenal dengan saudara Hendri (DPO);
 - Bahwa pengakuan Terdakwa ia juga pemakai narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saudara Robby Cahyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) memesan Narkoba jenis shabu kepada saudara Hendri (DPO) dengan mempergunakan Handphone milik saudara Robby Cahyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dijadikan barang bukti;
 - Bahwa penyidik ada melakukan test urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif (+) mengandung Mentafetamina;
 - Bahwa Terdakwa benar telah ditangkap saksi dan rekan saksi dari pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira jam 24.00 wib. di dalam rumah Terdakwa di Jalan Tenaga Rt. 01 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai karena memiliki, menguasai, jual beli sebagai perantara, menyediakan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu, 6 (enam) paket kecil Narkoba jenis shabu;
 - Bahwa barang bukti Narkoba jenis shabu ada sebanyak 1 ½ Jie pada Terdakwa yang diambil dari saudara Hendri (DPO);
 - Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO) sebelumnya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang terlampir pada berkas perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang terhadap penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Petro Exsaudi Silaban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Arneben Putra Silaban, melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada

Halaman 9 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira jam 24.00 wib. di dalam rumah Terdakwa di Jalan Tenaga Rt. 01 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai;

- Bahwa saksi telah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian, dengan keterangan yang benar dan dibuatkan Berita Acara pemeriksaannya serta saksi menandatangani;
- Bahwa saksi hadir untuk menerangkan mengenai penangkapan Terdakwa dalam hal penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, dalam dugaan memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan membeli sebagai perantara dan menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dalam hal penyalahgunaan narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira jam 24.00 wib. di dalam rumah saudara Robby Cahyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jalan Tenaga Rt. 01 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa diketahui melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu karena ada informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkotika jenis shabu di sebuah rumah di jalan Tenaga;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat akan adanya transaksi Narkotika jenis shabu di sebuah rumah di jalan Tenaga, kemudian saksi melaporkan pada atasan dan Saksi bersama dengan saudara Ameben Putra Silaban melakukan penyelidikan ke TKP dan ditemukan target sesuai dengan ciri-cirinya yang diterima lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu, 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah plastik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah gunting potong, 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk Lois, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Black Berry warna hitam;
- Bahwa sewaktu penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan ketika ditemukan barang bukti, ada disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa pengakuan dari saudara Robby Cahyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ia mendapat barang bukti 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu, 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Hendri (DPO) dengan cara “Bon Beli” kepada saudara Hendri (DPO);
- Bahwa pengakuan saudara Robby Cahyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ia “Bon Beli” 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu, 6 (enam) paket kecil

Halaman 10 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dari sdr. Hendri seharga Rp.1.300.000,- (satujuta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu, 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut oleh saudara Robby Cahyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan dijual dan setelah Narkotika jenis shabu tersebut habis laku terjual maka uangnya akan disetor / dibayar melalui Terdakwa perkara lain untuk diberikan kepada saudara Hendri (DPO);
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira jam 24.00 wib. di dalam rumah saudara Robby Cahyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah), juga ikut ditangkap saudara Robby Cahyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada waktu Penangkapan Terdakwa, yang berada di rumah saudara Robby Cahyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan Terdakwa untuk meminta Narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ Jai atas suruhan saudara Hendri (DPO) untuk diantar kepada saudara Een di Jalan Paus Gg. Tenggara Kelurahan Pangkalan Sesai Kota Dumai;
- Bahwa pihak Kepolisian ada melakukan pencarian terhadap saudara Hendri (DPO) namun belum diketemukan dan masih status DPO;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai perantara saudara Hendri (DPO) dengan saudara Robby Cahyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa rumah tempat tinggal saudara Hendri (DPO) terletak di daerah Purnama dan telah dilakukan pencarian namun belum ditemukan;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa, ia mendapat keuntungan dari saudara Hendri (DPO) sebesar Rp50.000,- (limapuluh ribu rupiah) dalam setiap transaksi;
- Bahwa pengakuan saudara Robby Cahyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) biasanya ia menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada teman-teman seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan saudara Robby Cahyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ia baru kenal dengan saudara Hendri (DPO);
- Bahwa pengakuan Terdakwa ia juga memakai narkotika jenis shabu;
- Bahwa saudara Robby Cahyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) memesan Narkotika jenis shabu kepada saudara Hendri (DPO) dengan mempergunakan Handphone milik saudara Robby Cahyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa penyidik ada melakukan test urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif (+) mengandung Mentafetamina;

Halaman 11 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa benar telah ditangkap saksi dan rekan saksi dari pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira jam 24.00 wib. di dalam rumah Terdakwa di Jalan Tenaga Rt. 01 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai karena memiliki, menguasai, jual beli sebagai perantara, menyediakan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu, 6 (enam) paket kecil Narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis shabu ada sebanyak 1 ½ Jie pada saudara Robby Cahyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang diambil dari saudara Hendri (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO) sebelumnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang terlampir pada berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang terhadap penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan Penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu yang diketahui oleh Polisi kemudian bersama-sama dengan saksi ditangkap;
- Bahwa saksi telah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan dengan benar dan menandatangani;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dalam hal penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut pada Hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira jam 24.00 wib. di dalam rumah saksi di Jalan Tenaga RT.01 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa adalah Polisi dari Polres Kota Dumai antara lain saksi Arneben Putra dan Petro Silaban;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu, 6 (enam) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah plastik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah gunting potong, 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk Lois, 1 (satu) unit Handphone merk

Halaman 12 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Samsung warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Black Berry warna hitam;
- Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan saksi ada disaksikan oleh masyarakat setempat;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu, 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Hendri (DPO) untuk dijualkan;
 - Bahwa saudara Hendri (DPO) menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijualkan pada Hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira jam 18.50 Wib. dan saudara Hendri (DPO) menelepon saksi dan mengatakan “ini ada ada barang mau tidak” kata saksi “mau” lalu disuruh jemput ke rumah orang tuanya saudara Hendri (DPO) dan saksi menjemputnya. Dan pada keesokan harinya saksi paket-paketkan sebanyak 6 (enam) paket kecil dan sisanya 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi akan bayarkan kepada saudara Hendri (DPO) 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu, 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah laku terjual;
 - Bahwa saksi akan jual Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket kecil, setelah habis laku terjual, Narkotika jenis shabu tersebut uangnya akan dijemput oleh Terdakwa untuk diberikan kepada saudara Hendri (DPO);
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira jam 24.00 wib. di dalam rumah saksi juga ada Terdakwa dan Terdakwa juga ikut ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira jam 24.00 wib. berada di rumah saksi di Jalan Tenaga Rt. 01 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai karena mau minta narkotika jenis shabu sebanyak ½ Jai atas suruhan saudara Hendri (DPO) untuk diantar kepada saudara Een di Jalan Paus Gg. Tenggiri Kelurahan Pangkalan Sesai Kota Dumai;
 - Bahwa saksi telah kenal sebelumnya dengan Terdakwa sejak kecil dan ada hubungan keluarga jauh;
 - Bahwa saksi telah lama kenal dengan saudara Hendri (DPO) yaitu sejak kecil kenal tetapi hanya sebatas teman saja;
 - Bahwa saksi juga memakai narkotika jenis shabu;

Halaman 13 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak Kepolisian ada meminta urine saksi dan Terdakwa, setelah uji laboratorium diberitahu hasilnya positif (+) mengandung Narkotika;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai perantara antara saudara Hendri (DPO) dengan saksi;
- Bahwa saksi biasanya menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada teman-teman seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah teman-teman saksi membeli narkotika jenis shabu kepada saksi, biasanya teman-teman memakai narkotika jenis shabu dirumah saksi;
- Bahwa saksi akan mendapat keuntungan dari Narkotika jenis shabu tersebut apabila habis laku terjual maka saksi mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,- (tigaratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,- (limaratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang saksi ambil dari saudara Hendri (DPO) belum ada laku, karena keburu ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi sudah mengambil Narkotika jenis shabu kepada saudara Hendri (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi juga ada mengambil narkotika jenis shabu kepada orang lain sebanyak 1 (satu) kali di jalan Kaswari Kota Dumai;
- Bahwa saksi memesan Narkotika jenis shabu kepada saudara Hendri (DPO) dengan menggunakan Handphone saksi yang sekarang dijadikan barang bukti;
- Bahwa ketika Terdakwa meminta narkotika jenis shabu sebanyak ½ Jie atas suruhan saudara Hendri (DPO), saksi sedang bertransaksi dengan Terdakwa, lalu datang pihak kepolisian dengan pakaian preman menangkap;
- Bahwa ½ Jie narkotika jenis shabu yang akan diberikan kepada Terdakwa dihargai Rp500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan pembayarannya akan dipotong nantinya kepada saudara Hendri (DPO);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti pada berkas perkara ini;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari yang berwenang atas penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Rizki Alias Ais Bin Nordin Effendi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dengan keterangan yang benar dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaannya;

Halaman 14 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada dugaan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan membeli atau sebagai perantara, atau dalam hal penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Kota Dumai bersama-sama dengan saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa (Terdakwa dalam berkas lain) pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira jam 24.00 wib. di dalam rumah saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa (Terdakwa dalam berkas lain) di Jalan Tenaga Rt.01 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa (Terdakwa dalam berkas lain) dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut adalah anggota Kepolisian Resor Dumai antara lain saksi Arneben Silaban dan saksi Petro Silaban;
- Bahwa Terdakwa berada dirumah saksi saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa (Terdakwa dalam berkas lain) pada saat ditangkap pihak kepolisian karena Terdakwa menjemput Narkotika jenis shabu sebanyak ½ Jai atau setengah gram;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa datang ke rumah saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa (Terdakwa dalam berkas lain) untuk menjemput Narkotika jenis shabu sebanyak ½ Jai atau setengah gram adalah saudara Hendri (DPO);;
- Bahwa saudara Hendri (DPO) menyuruh Terdakwa ke rumah saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa (Terdakwa dalam berkas lain) untuk menjemput ½ Jai atau setengah gram narkotika jenis shabu yang akan Terdakwa antarkan ke rumah sdr. Een di Jalan Paus Gg.Tenggiri Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;
- Bahwa harga ½ Jai atau setengah gram narkotika jenis shabu yang akan Terdakwa antarkan ke rumah sdr. Een tersebut adalah senilai Rp500.000,- (limaratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari saudara Hendri (DPO) sebesar Rp50.000,- (limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah disuruh oleh saudara Hendri (DPO) untuk membawa, atau untuk mengantarkan narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa sewaktu Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa (Terdakwa dalam berkas lain) pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira jam 24.00 wib. di dalam rumah saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa (Terdakwa dalam berkas lain) di Jalan Tenaga Rt. 01 Kel. Dumai Kota Kec. Dumai Kota – Kota Dumai, ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu, 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah plastik bening

Halaman 15 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembungkus shabu, 1 (satu) buah gunting potong, 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk Lois, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Black Berry warna hitam;

- Bahwa setahu Terdakwa, saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa (Terdakwa dalam berkas lain) mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Hendri (DPO) pada Hari Sabtu tanggal 23 Januari 2018 sekira jam 19.00 Wib. dirumah orang tua saudara Hendri (DPO) di jalan Tenaga Gg.Warsa Kelurahan Dumai Kota – Kota Dumai sebanyak 1 ½ Jei Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sewaktu penangkapan saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa (Terdakwa dalam berkas lain) bersama dengan Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu, 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah plastik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah gunting potong, 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk Lois, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Black Berry warna hitam, disaksikan juga oleh masyarakat setempat;
- Bahwa Terdakwa melihat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa (Terdakwa dalam berkas lain);
- Bahwa Terdakwa belum ada menerima upah uang dari saudara Hendri (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah kenal sebelumnya dengan saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa (Terdakwa dalam berkas lain) dan saksi ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa Terdakwa selama ini mengetahui, saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa (Terdakwa dalam berkas lain) ada melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa juga memakai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pihak Kepolisian ada meminta urine Terdakwa dan setelah di uji laboratorium diberitahu hasilnya positif (+);
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah ditangkap bersama saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa (Terdakwa dalam berkas lain) oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira jam 24.00 wib. di dalam rumah saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa (Terdakwa dalam berkas lain) di Jalan Tenaga RT. 01 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai, karena diduga memiliki, menguasai, jual beli sebagai perantara, menyediakan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu, 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa berada di rumah saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa (Terdakwa dalam berkas lain) karena mau menjemput Narkotika jenis shabu sebanyak ½ Jai atau setengah gram;
- Bahwa Terdakwa membenarkan, berada di rumah saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa (Terdakwa dalam berkas lain) untuk menjemput narkotika jenis shabu sebanyak ½ Jai atau setengah gram atas suruhan dari saudara Hendri (DPO) untuk saksi antarkan ke rumah saudara Een di Jalan Paus Gg.Tenggiri Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai dengan harga Rp500.000,- (limaratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang terlampir pada berkas perkara ini;
- Bahwa saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa (Terdakwa dalam berkas lain) tidak ada memiliki izin dari yang berwenang terhadap penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah terlampir alat bukti surat, yakni:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 43/020900/2018 tanggal 25 Januari 2018, yang ditandatangani oleh Arief Khushain Pohan selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama Tersangka Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (alm) Muhammad Isa, berupa 1 (satu) paket sedang dan 6 (enam) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,42 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dan dengan berat bersih 1,54 gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 997/NNF/2018 hari Jumat, tanggal 02 bulan Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.si, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma serta R.Fani Miranda, ST, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan diberitanda :-----
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 1,54 gram milik Tersangka Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (alm) Muhammad Isa dan Muhammad Rizki Alias Ais Bin Nordin Effendi;
 - B. 1 (satu) botol urine plastik berisi 25 (duapuluh lima) ml. Urine milik Tersangka Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (alm) Muhammad Isa, dan-----
 - C. 1 (satu) botol urine plastik berisi 25 (duapuluh lima) ml. Urine milik Tersangka Muhammad Rizki Alias Ais Bin Nordin Effendi;

Halaman 17 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Dum



adalah masing-masing bertanda A, B dan C benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket sedang yang diduga Narkotika jenis sabu; 6 (enam) Paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu;(sudah dimusnahkan pada tahap Penyidikan),
- 1 (satu) buah sendok sabu; 1 (satu) buah plastik bening pembungkus sabu; 1 (satu) buah gunting potong; 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Lois;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih; dan 1 (satu) unit handphone Merk Blackberry warna hitam. yang kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim juga telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anggota Kepolisian dari Polres Kota Dumai yaitu saksi Arneben Putra Silaban dan saksi Petro Exsaudi Silaban, pada Hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira jam 24.00 wib. telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa, bertempat di rumah Saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa di Jalan Tenaga RT.01 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai;
- Bahwa Polisi dalam Penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa, dimana Terdakwa yang saat itu berada di rumah Saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa tersebut mau meminta Narkotika jenis shabu sebanyak ½ Jei atas suruhan saudara Hendri (DPO) untuk diantarkan kepada saudara Een di Jalan Paus Gg. Tenggiri Kelurahan Pangkalan Sesai Kota Dumai;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu, 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah plastik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah gunting potong, 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk Lois, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Black Berry warna hitam, yang didapatkan dari saudara Hendri (DPO) untuk dijualkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diterima dari saudara Hendri (DPO) untuk dijual Saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa pada Hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira jam 18.50 Wib. dan saudara Hendri (DPO) menelepon Saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa mengatakan “ini ada barang mau tidak” kata Saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa “mau” lalu disuruh jemput ke rumah orang tuanya saudara Hendri (DPO) dan Saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa menjemputnya. Dan pada keesokan harinya dipaket-paketkan sebanyak 6 (enam) paket kecil dan sisanya 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu, seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh Saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa kepada saudara Hendri (DPO) setelah laku terjual dan Saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa akan menjual 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut kepada teman-teman seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah habis laku terjual, uangnya akan dijemput oleh Terdakwa untuk diberikan kepada saudara Hendri (DPO) dan biasanya, Saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa akan mendapat keuntungan dari penjualan Narkotika jenis shabu tersebut apabila habis laku terjual, keuntungan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,- (limaratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah kenal sebelumnya dengan saudara Saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa (Terdakwa dalam perkara lain) sejak kecil dan ada hubungan keluarga jauh dan Terdakwa juga telah lama kenal dengan saudara Hendri (DPO) yaitu sejak kecil kenal tetapi hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Pihak Kepolisian melakukan tes urine kepada Terdakwa dan setelah uji laboratorium diberitahu hasilnya positif (+) mengandung Narkotika Jenis Matamfetamina;
- Bahwa Saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa (Terdakwa dalam perkara lain) telah mengambil Narkotika jenis shabu dari saudara Hendri (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dan juga ada mengambil narkotika jenis shabu kepada orang lain sebanyak 1 (satu) kali di jalan Kaswari Kota Dumai;
- Bahwa Saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa (Terdakwa dalam perkara lain) memesan Narkotika jenis shabu kepada saudara Hendri (DPO) dengan alat komunikasi Handphone
- Bahwa Terdakwa meminta narkotika jenis shabu sebanyak ½ Jai atas suruhan saudara Hendri (DPO) ke rumah Saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa (Terdakwa dalam perkara lain) dan ketika Terdakwa sedang bertransaksi dengan Saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa (Terdakwa dalam perkara lain), datang pihak kepolisian dengan pakaian preman melakukan

Halaman 19 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan Narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ Jie akan diberikan kepada saudara Muhammad Riski dengan harga Rp500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan pembayarannya akan dipotong nantinya kepada saudara Hendri (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang pejabat yang berwenang atas penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap dan Terdakwa bekerja sebagai Honorer di Dishub Kota Dumai;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan dan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan Saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa (Terdakwa dalam perkara lain) membenarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 43/020900/2018 tanggal 25 Januari 2018, yang ditandatangani oleh Arief Khushain Pohan selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama Tersangka Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (alm) Muhammad Isa, berupa 1 (satu) paket sedang dan 6 (enam) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,42 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dan dengan berat bersih 1,54 gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 997/NNF/2018 hari Jumat, tanggal 02 bulan Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.si, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma serta R.Fani Miranda, ST, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan diberitanda
A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 1,54 gram milik Tersangka Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (alm) Muhammad Isa dan Tersangka Muhammad Rizki Alias Ais Bin Nordin Effendi;
B. 1 (satu) botol urine plastik berisi 25 (duapuluh lima) ml. Urine milik Tersangka Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (alm) Muhammad Isa, dan
C. 1 (satu) botol urine plastik berisi 25 (duapuluh lima) ml. Urine milik Tersangka Muhammad Rizki Alias Ais Bin Nordin Effendi;
adalah masing-masing bertanda A, B dan C benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**
- 3. Percobaan atau Perbuatan Jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Setiap Orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, identik dengan Terminologi kata "Barang Siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran oleh Saksi-



saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Dumai adalah benar Terdakwa Muhammad Rizki Alias Ais Bin Nordin Effendi, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa Muhammad Rizki Alias Ais Bin Nordin Effendi dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa sedang tidak terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Muhammad Rizki Alias Ais Bin Nordin Effendi adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur sudah terbukti maka unsur ini sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian "melawan hak atau tanpa hak" adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrest-nya Tahun 1911 menyatakan bahwa "tanpa hak" adalah tidak mempunyai hak sendiri atas suatu barang atau benda dan apabila Arrest Hoge Raad tersebut dihubungkan dengan kasus perkara ini, maka harus dibuktikan apakah Terdakwa mempunyai hak atas barang bukti (Narkotika) tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" adalah tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. (R. SOESILO, "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)



Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, penerbit Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, hal.256). Maka “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dalam hal ini adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur “*menawarkan untuk dijual*” adalah pelaku menawarkan Narkotika kepada orang lain untuk membeli atau memiliki atau menguasainya. Unsur “*menjual*” berarti pelaku menjual Narkotika tersebut kepada orang lain. Unsur “*membeli*” berarti pelaku dalam hal ini membeli Narkotika dari orang lain yang menjualnya ataupun dari perantara. Unsur “*menerima*” berarti pelaku menerima Narkotika dari orang lain. Unsur “*menjadi perantara dalam jual beli*” berarti pelaku dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang menghubungkan antara pembeli Narkotika dengan penjual Narkotika, dimana pembeli dengan penjual tidak harus bertemu langsung dan untuk menjadi perantara tidak dipersyaratkan harus mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Unsur “*menukar*” berarti pelaku menukar sesuatu benda atau barang yang dimilikinya dengan orang lain untuk mendapatkan Narkotika. Unsur “*menyerahkan*” berarti pelaku menyerahkan Narkotika tersebut kepada orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “*menerima*” berarti pelaku menerima Narkotika tersebut dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan. Dan disini Pelanggaran terhadap Narkotika Golongan I berarti pelanggaran terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sekaligus juga Pelanggaran terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Polres Dumai pada Hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira jam 24.00 wib. telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, bertempat di rumah saksi Robby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa Jalan Tenaga RT.01 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai dan Polisi dalam Penangkapan saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa juga menangkap Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa tersebut untuk meminta Narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ Jai atas suruhan saudara Hendri (DPO) untuk diantarkan kepada saudara Een di Jalan Paus Gg. Tenggiri Kelurahan Pangkalan Sesai Kota Dumai;

Menimbang bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu, 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah plastik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah gunting potong, 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk Lois, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Black Berry warna hitam;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diterima saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa (Terdakwa dalam berkas lain) dari saudara Hendri (DPO) untuk dijual pada Hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira jam 18.50 Wib. dan saudara Hendri (DPO) menelepon saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa mengatakan “ini ada ada barang mau tidak” kata saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa “mau” lalu disuruh jemput ke rumah orang tuanya saudara Hendri (DPO) dan saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa menjemputnya. Dan pada keesokan harinya dipaket-paketkan sebanyak 6 (enam) paket kecil dan sisanya 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu, seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa kepada Hendri (DPO) setelah laku terjual dan saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa akan menjual 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut kepada teman-teman seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah habis laku terjual, uangnya akan dijemput oleh Terdakwa untuk diberikan kepada saudara Hendri (DPO); dan biasanya, saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa akan mendapat keuntungan dari penjualan Narkotika jenis shabu tersebut apabila habis laku terjual, keuntungan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,- (limaratus ribu rupiah) Dan Terdakwa maupun saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa tidak ada izin untuk menjual, memiliki ataupun menjadi perantara untuk menjual sabu-sabu tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : Berita Acara Penimbangan Nomor : 43/020900/2018 tanggal 25 Januari 2018,

Halaman 24 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Arief Khushain Pohan selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama Tersangka Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) Muhammad Isa, berupa 1 (satu) paket sedang dan 6 (enam) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,42 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dan dengan berat bersih 1,54 gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 997/NNF/2018 hari Jumat, tanggal 02 bulan Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.si, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma serta R.Fani Miranda, ST, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan diberitanda A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 1,54 gram milik Tersangka Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) Muhammad Isa dan Tersangka Muhammad Rizki Alias Ais Bin Nordin Effendi; dan bertanda B. 1 (satu) botol urine plastik berisi 25 (duapuluh lima) ml. Urine milik Tersangka Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (alm) Muhammad Isa, serta bertanda C. 1 (satu) botol urine plastik berisi 25 (duapuluh lima) ml. Urine milik Tersangka Muhammad Rizki Alias Ais Bin Nordin Effendi, adalah masing-masing bertanda A, B dan C benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan juga diketahui bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai Honorer pada Dinas Perhubungan Kota Dumai dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai atau menjual atau sebagai perantara untuk mengalihkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kecuali dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium itupun setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menjual atau mengalihkan atau sebagai perantara untk menjual

Halaman 25 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Dum



belikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa yang mempunyai profesi atau pekerjaan sebagai Buruh yang pekerjaan tersebut, tidak ada berhubungan dengan farmasi, penelitian atau ilmu pendidikan yang berhubungan dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, tanpa izin dari Pejabat yang berwenang, dan dengan demikian Unsur inipun telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ;

Menimbang, bahwa Unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur sudah terbukti maka unsur ini sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan unsur Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 dari Bab I, ketentuan Umum Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan yang dimaksud dengan unsur Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Polres Dumai pada Hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira jam 24.00 wib. bertempat di rumah saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa Jalan Tenaga RT.01 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai dan Polisi dalam Penangkapan Terdakwa juga menangkap saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang bertransaksi dengan saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa tersebut untuk meminta Narkotika jenis shabu sebanyak ½ Jai atas suruhan saudara Hendri (DPO) untuk diantarkan kepada saudara Een di Jalan Paus Gg. Tenggiri Kelurahan Pangkalan Sesai Kota Dumai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu, 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah plastik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah gunting potong, 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk Lois, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, dan 1 (satu) unit Handphone merk Black Berry warna hitam;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diterima saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa dari saudara Hendri (DPO) untuk dijual pada Hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira jam 18.50 Wib. dan saudara Hendri (DPO) seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa kepada Hendri (DPO) setelah laku terjual dan uangnya akan dijemput oleh Terdakwa untuk diberikan kepada saudara Hendri (DPO);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui adanya perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bermufakat melakukan, melaksanakan, membantu Terdakwa mendapatkan dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa membeli Narkotika dari saudara Hendri (DPO) kemudian Narkotika tersebut dijual dan uang penjualan Narkotika akan diserahkan kepada saudara Hendri (DPO) melalui Terdakwa dan dengan adanya perbuatan Terdakwa, saudara Hendri (DPO) dan saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa tersebut maka dapat dikategorikan sebagai sebuah Perbuatan Jahat melakukan suatu tindak pidana Narkotika,

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat terhadap unsur inipun telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Paal 132 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana sebagaimana yang akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan memberikan pertimbangan sendiri yaitu oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman atau balas dendam akan tetapi bertujuan memberikan pembelajaran dan sebagai efek jera atas perbuatannya, sehingga

Halaman 27 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan Terdakwa menyadari perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa juga secara kumulatif terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis sabu; 6 (enam) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok sabu; 1 (satu) buah plastik bening pembungkus sabu; 1 (satu) buah gunting potong; 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Lois; 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih dan 1 (satu) unit handphone Merk Blackberry warna hitam. yang semuanya masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara saksi Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa (Terdakwa dalam berkas lain) maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas Peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Halaman 28 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizki Alias Ais Bin Nordin Effendi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu, sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Rizki Alias Ais Bin Nordin Effendi oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 6 (enam) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening pembungkus sabu;
 - 1 (satu) buah gunting potong;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Lois;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Blackberry warna hitam.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Robby Cahyadi Alias Ngah Bin (Alm) M.Isa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018 oleh kami, Dewi Andriyani, SH., sebagai Hakim Ketua, Adiswarna Chainur Putra, SH.,CN., MH., dan Alfonsus Nahak, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 29 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asrin Sembiring, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Hery Susanto, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiswarna Chainur Putra, SH.,CN.,MH

Dewi Andriyani, SH.,

Alfonsus Nahak, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Asrin Sembiring, SH

Halaman 30 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)